



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan.Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 420 / 116 / KEPT/ 403.101 / 2024

T E N T A G

I J I N P E N D I R I A N D A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E N D I D I K A N

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N , K E P E M U D A A N D A N O L A H R A G A K A B U P A T E N M A G E T A N

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP BAKTI Nomor: 003/403.101/SMP.B/I/2024
Tanggal: 18 Januari 2024
- Menimbang : a. Bawa SMP BAKTI yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP BAKTI tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Lembaga Sosial Pendidikan Pandu Terate
- Alamat : Jalan Raya Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan
- Akta Notaris : Kemenkumham Nomor: AHU.2030.AH.01.04 Tanggal 25 Mei 2010
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Nama Sekolah : SMP BAKTI
- Alamat : Jalan Raya Sarangan - Plaosan Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 27 Juni 2024

K E P A L A D I N A S P E N D I D I K A N
K E P E M U D A A N D A N O L A H R A G A
K A B U P A T E N M A G E T A N

D I N A S D I K P O R A

Ms. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003